



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 13

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pemakaman yang efisiensi, adil, dan akuntabel dibutuhkan upaya pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban serta pengaturan mengenai pelayanan pemakaman khusus wabah penyakit;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan pelayanan kepada masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang baik sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 13 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman;
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 13 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 13 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 13 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 13 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Jangka waktu berlakunya panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 3 Nopember 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 13 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 13
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Titiek Utami, S.Sos., M.M.	Ketua
2.	FX. Sugianto	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos., M.M.	Anggota
4.	Niekecorry Elza, A.Md.	Anggota
5.	Joko Mei Budi Utomo	Anggota
6.	Achmad Widodo	Anggota
7.	Irina	Anggota
8.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md.	Anggota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 3 November 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUSTANUL ARIFIN